

# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP



JL. GAJAH MADA NO.200 28116 076122883

<http://badanpendapatan.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN

## Perubahan Peraturan Kepala Daerah dan Pemilik Kendaraan Bermotor


No. SK : KEP/13/VIII/2022/DILTANTAS, 067/Bapenda/II/86, P/3

### Persyaratan

1. Identitas a. Perorangan : - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan - KTP asli yang dikuasakan. c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD : - Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan - Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. STNK asli
3. SKPD asli
4. Resi DPWKP (hanya untuk Angkutan Penumpang Umum)
5. Tanda bukti pendaftaran BPKB
6. Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP



JL. GAJAH MADA NO.200 28116 076122883

<http://badanpendapatan.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP



1. Cek fisik Kendaraan bermotor di Loker Cek Fisik.
2. Penyerahan berkas di Loker Pendaftaran dan Penetapan.
3. Pembayaran biaya di Loker Pembayaran.
4. Pengambilan STNK/SKPD di Loker Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD.

## Waktu Penyelesaian

# UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP




image not found or type unknown

JL. GAJAH MADA NO.200 28116 076122883

<http://badanpendapatan.riau.go.id>

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN PEKANBARU KOTA & amp; MPP

1 Hari

waktu pelayanan :

1. senin-kamis : 08.00 s.d 14.00 wib

2. jumat : 08.00 s.d 11.00 wib

3. sabtu :08.00 s.d 12.00 wib

lama pelayanan : 45 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balok Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Ubah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

## Produk Pelayanan

1. SKPD/TBPK. 2. STNK. 3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja. 4. TNKB.

## Pengaduan Layanan

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak saran
3. Website : [www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk](http://www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk)
4. Email : [bapenda@riau.go.id](mailto:bapenda@riau.go.id)